



**P U T U S A N**

Nomor : 97/Pid.B/2011/PN.Mkw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan  
mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada  
Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara atas nama  
terdakwa :- -----

Nama Lengkap : Yakobus Mbanawa Samkakai  
Tempat Lahir : Merauke  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30  
September 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
TempatTinggal : Asrama Merauke Jl. Manunggal  
Amban Manokwari  
Agama : Kristen Khatolik  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMA ( tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan  
negara berdasarkan surat perintah/penetapan  
dari :- -----

- 
1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan  
tanggal 22 Mei 2011 ;-----
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 23 Mei  
2011 sampai dengan 01 Juli  
2011 ;-----
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ; - - -

4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak – haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ( pasal 56 KUHAP) ; - - - - - Pengadilan Negeri tersebut ; - - - - -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; - - - - -

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ; - - - - -

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; - - - - -

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-805/T.1.12/Ep.1/06/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang meminta perkara ini di periksa dengan acara biasa ; - - - - -

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 97/Pen.Pid/2011/PN.MKW tanggal 04 Juli 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; - - - - -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim  
Nomor : 97/Pen.Pid/2011/PN.MKW tanggal 04 Juli 2011  
tentang hari dan tanggal persidangan perkara  
ini ;-----

-----  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut  
Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal, 30  
Juni 2011 Nomor : Reg.Perk.PDM-90/MANOK/06/2011 yang isinya  
sebagai  
berikut :- -----

----- Bahwa terdakwa Yakobus Mbanawa Samkakai pada hari  
Senin tanggal 02 Mei 2011 sekira jam 23.00 WIT atau  
setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011  
bertempat di Jln Gunung Salju Amban Manokwari tepatnya di  
halaman rumah Ir. Widodo atau di tempat lain yang masih  
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah  
dengan sengaja melakukan pencurian di waktu malam dalam  
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,  
tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang  
berhak yaitu Teguh Santoso. Perbuatan Terdakwa tersebut  
dilakukan terdakwa, dengan cara- cara sebagai  
berikut ;-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari  
saksi korban Teguh Santoso yang sebelumnya datang kerumah  
Ir. Widodo dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu  
sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No.  
Pol. DS 3411 DH, yang kemudian diparkir  
dihalaman rumah milik Ir. Widodo.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian terdakwa bersama temannya Daniel Mandacan yang pada saat itu sedang berjalan kaki melewati Jln. Gunung Salju Amban Manokwari menuju kearah kota, ketika melintas di depan rumah Ir. Widodo, terdakwa melihat sepeda motor diparkir di dalam halaman/pekarangan rumah tersebut. Sehingga terdakwa kemudian mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara, terdakwa masuk ke halaman rumah Ir. Widodo kemudian mendorong Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. DS 3411 DH milik Teguh Santoso, keluar dari halaman rumah menuju Jalan Raya ke arah Tugu, dan setelah sampai pada jalan turun kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menggonceng teman terdakwa Daniel Mandacan, lalu keduanya meluncur dengan sepeda motor tersebut kearah kota Manokwari.- -----

----- Bahwa terdakwa dan temannya, setelah sampai di Kota, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai Jalan Merdeka tepatnya didepan warung makan Coto Makassar, kemudian secara tiba-tiba terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan menghalangi jalan umum (arus lalulintas), sehingga mengakibatkan sepeda motor lain yang dikendarai sdr. Yanto Binalole menjadi terjatuh akibat sepeda motor yang dijatuhkan terdakwa.- -----

----- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. DS 3411 DH diamankan oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

petugas                      Patroli/                      Lantas                      Polsek                      Kota

Manokwari. ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal                      363 ayat (1) ke- 3  
KUHP ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan  
mengajukan eksepsi / keberatan ; - - - - -

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan  
dengan mendengar keterangan para saksi yang masing- masing  
memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan  
sebagai  
berikut : - - - - -

- - - - -

**1. Saksi TEGUH SANTOSO,S.Hut**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekira jam  
23.00 WIT bertempat di Jln Gunung Salju Amban  
Manokwari tepatnya di halaman rumah Ir. Widodo saksi  
telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z  
warna merah dengan No. Pol.DS 3411  
DH ; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT, saksi bertamu ke rumah  
Ir. Widodo dan saksi parkirkan sepeda motor didepan  
pintu dapur yang jaraknya dengan tempat saksi duduk



mengobrol sekitar 3 meter sedangkan jarak sepeda motor dengan jalan raya sekitar 4 meter ;

- Bahwa rumah Ir. Widodo tersebut dikelilingi oleh pagar tembok atau talud ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT, saksi hendak pulang namun hujan turun deras, sehingga saksi duduk kembali dan pada pukul 23.00 hujan berhenti dan saksi hendak pulang, namun motor saksi sudah tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa setelah mencari di halaman rumah Ir.Widodo dan tidak menemukan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amban ;
- Bahwa sekitar pukul 23.50 WIT saksi mencari sepeda motor tersebut keliling kota Manokwari, saksi menemukan sepeda motornya di Kantor Polsek Manokwari ;
- Bahwa setelah menanyakan kepada Polisi mengenai motornya tersebut, dijelaskan bahwa sepeda motor saksi terlibat lakalantas ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk membawa motor saksi ;
- Bahwa benar motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli dari kakak ipar saksi yang bernama Sdr Parmin seharga Rp. 10.000.000,- pada bulan Oktober 2010 namun hingga saat ini belum balik nama ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000,- akibat cat tergores dan dek sepeda



motornya pecah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap saksi- saksi yang tidak hadir dipersidangan, tapi telah dipanggil dengan patut, atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa lalu dibacakan keterangan para saksi tersebut yang diberikannya di depan penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

**2. Saksi ERNI SUPRIANI**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 WIT korban bertamu ke tempat tinggal saksi yaitu di rumah Ir. Widodo yang terletak di Jln Gunung Salju Amban Manokwari ;
- Bahwa korban datang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No. Pol.DS 3411 DH, kemudian diparkir di depan pintu dapur ;
- Bahwa rumah Ir. Widodo tersebut dikelilingi oleh pagar tembok atau talud ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT, ketika saksi hendak memasukkan sandal yang berada diluar rumah, saksi sempat 2 orang laki- laki yang berjalan dari arah atas (Amban) ke arah bawah (Kota) ;
- Bahwa benar yang saksi lihat tersebut adalah terdakwa dan temannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah terdakwa dan





temannya tersebut masuk ke halaman rumah saksi atau tidak karena saksi hanya sebentar memasukkan sandal ke dalam rumah ;

- Bahwa pada pukul 23.00 ketika korban hendak pulang, motor korban sudah tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa setelah mencari di halaman rumah dan tidak menemukan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amban ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi YANTO BINALOLE

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekira jam 23.00 WIT saksi mengendarai sepeda motor dari arah Makalow ke Kota dengan tujuan pulang kerumah saksi di Brawijaya ;-----
- Bahwa ketika saksi tiba di Jalan Merdeka sebelum perempatan lampu merah / Polisi Militer (POM) atau tepatnya di depan warung makan Coto Makassar saksi mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa penyebabnya karena terdakwa yang pada saat itu mendorong sepeda motor secara tiba-tiba menjatuhkan sepeda motor tersebut di Jalan Raya tepat di depan saksi sehingga saksi menabrak sepeda motor tersebut dan saksi terjatuh hingga mengakibatkan luka pada bagian kaki saksi ;





- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain yang membantu terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi- saksi yang meringankan diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :------

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekira jam 23.00 WIT, terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras dari Asrama Merauke hendak turun ke Sanggeng bersama temannya yaitu Daniel Mandacan untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa ketika lewat di depan rumah di Jln Gunung Salju Amban Manokwari tepatnya di halaman rumah Ir. Widodo terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No. Pol.DS 3411 DH sedang di parkir di halaman ;
- Bahwa rumah Ir. Widodo tersebut dikelilingi oleh pagar tembok atau talud ;



- Bahwa melihat sepeda motor tersebut muncul niat terdakwa untuk membawa lari motor tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah lalu mendorong motor tersebut keluar dari halaman ;
- Bahwa motor tersebut dalam kondisi terkunci namun stang atau setirnya tidak terkunci ;
- Bahwa terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di turunan Tugu Amban, lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menggonceng Daniel Mandacan selanjutnya meluncur menuju ke arah kota dengan tujuan ke bengkel di Makalo untuk menghidupkan motor tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa tiba di Jalan Merdeka sebelum perempatan lampu merah / Polisi Militer (POM) atau tepatnya di depan warung makan Coto Makassar terdakwa disenggol dari belakang yang menyebabkan sepeda motor yang dibawa terdakwa ditabrak dari arah belakang, selanjutnya terdakwa diamankan oleh polisi beserta sepeda motor milik korban ;
- Bahwa terdakwa membawa motor tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada korban untuk membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sepeda motor korban mengalami cat tergores dan dek sepeda motornya pecah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah diajukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No. Pol.DS 3411

DH ;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi- saksi dan Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan ;-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana ;-----

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukanuntutannya pada hari Kamis, tertanggal 14 Juli 2011 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yakobus Mbanawa Samkakai bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yakobus Mbanawa Samkakai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. Pol.DS 3411 DH

dikembalikan kepada Sdr. Teguh Santoso, S.Hut.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).- -----

-----  
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mau kuliah, terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

-----  
Menimbang, bahwa dengan adanya pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan serta tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang masing- masing selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh fakta- fakta dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jln Gunung Salju Amban Manokwari tepatnya di halaman rumah Ir. Widodo, korban Teguh Santoso, S. Hut. telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No. Pol.DS 3411 DH ;-----
- Bahwa benar sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIT, korban bertamu ke rumah Ir. Widodo dan sepeda motor korban diparkir didepan pintu dapur yang jaraknya dengan tempat korban duduk mengobrol sekitar 3 meter sedangkan jarak sepeda motor dengan jalan raya sekitar 4 meter ;
- Bahwa rumah Ir. Widodo tersebut dikelilingi oleh pagar tembok atau talud ;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIT, korban hendak pulang namun hujan turun deras, sehingga korban duduk kembali dan pada pukul 23.00 hujan berhenti dan korban hendak pulang, namun motor korban sudah tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 WIT, ketika saksi Erni Supriani hendak memasukkan sandal yang berada diluar rumah, saksi melihat terdakwa dan temannya yang berjalan dari arah atas ( Amban) ke arah bawah (Kota) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Erni Supriani tidak melihat apakah terdakwa dan temannya tersebut masuk ke halaman rumah saksi atau tidak karena saksi hanya sebentar memasukkan sandal ke dalam rumah ;
- Bahwa benar pada pukul 23.00 ketika korban hendak pulang, motor korban sudah tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa benar setelah mencari di halaman rumah dan tidak menemukan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Erni Supriani menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amban ;
- Bahwa sekitar pukul 23.50 WIT, korban mencari sepeda motor tersebut keliling kota Manokwari, korban menemukan sepeda motornya di Kantor Polsek Manokwari ;
- Bahwa setelah menanyakan kepada Polisi mengenai motornya tersebut, dijelaskan bahwa sepeda motor korban terlibat lakalantas ;
- Bahwa benar motor tersebut adalah milik korban yang dibeli dari kakak ipar korban yang bernama Parmin seharga Rp. 10.000.000,- pada bulan Oktober 2010 namun hingga saat ini belum balik nama ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000,- akibat cat tergores dan dek sepeda motornya pecah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada korban untuk membawa sepeda motor miliknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (pasal 143 jo pasal 182 ayat (4) jo pasal 183 KUHP) disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur - unsur pidananya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;

-----  
-----

2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/ hukum ;-----





4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh yang orang ada disitu ti ada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggungjawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang mengaku bernama Yakobus Mbanawa Samkakai dimana Ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ijin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam



kekuasaannya. Unsur “barang” merupakan obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum yang terungkap bahwa suatu barang dalam perkara ini ialah berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No. Pol.DS 3411 DH milik korban Teguh Santoso, S. Hut. yang sedang diparkir di depan pintu dapur halaman rumah milik Ir. Widodo, di Jln Gunung Salju Amban Manokwari pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 WIT oleh Terdakwa Yakobus Mbanawa Samkakai sepeda motor tersebut didorong keluar dari halaman rumah Ir. Widodo sampai di Turunan Tugu Amban selanjutnya terdakwa dengan menggonceng temannya Daniel Mandacan meluncur turun kearah kota dengan tujuan bengkel Makalo untuk menghidupkan motor tersebut namun ketika terdakwa tiba di Jalan Merdeka sebelum perempatan lampu merah / Polisi Militer (POM) atau tepatnya di depan warung makan Coto Makassar terdakwa disenggol dari belakang yang menyebabkan sepeda motor korban yang dibawa terdakwa ditabrak dari arah belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang



lain ” telah terpenuhi ; -----

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa artinya suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan “dengan melawan hukum/hak” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No. Pol.DS 3411 DH milik korban Teguh Santoso, S. Hut., selanjutnya dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hendak kebengkel di Makalo untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan tujuan setelah sepeda motor tersebut dapat dibunyikan akan dipakai sendiri oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor, tersebut adalah tanpa ada ijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Teguh Santoso, S. Hut., sebagai pemiliknya ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi ;

-----

**Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah**



atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,  
dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan  
setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang  
yang berhak

Menimbang, bahwa Bahwa pengertian malam sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda- tanda batas yang kelihatan nyata tidaklah perlu bahwa pekarangan itu tertutup seluruhnya atau dapat ditutup, yang perlu ialah bahwa pekarangan itu dikelilingi dengan sebuah pagar, sebuah serokan atau dengan cara lain sedemikian rupa, sehingga terang bagi umum, bahwa pekarangan itu tidak boleh dimasuki selain dengan melalui pintu ....  
(vide : MR. M.H Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, hal.

158) ; -----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban sekitar pukul 23.00 WIT dimana waktu itu adalah termasuk waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa pula, bahwa Terdakwa



mengambil sepeda motor yang sedang diparkir didepan pintu dihalaman rumah Ir. Widodo dimana rumah tersebut dikelilingi oleh pagar tembok atau talud ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur- unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut Hukum dan Keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan diancam dengan



pidana pokok berupa pidana penjara maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain, bahkan lebih dari itu sebagai upaya pencegahan agar orang lain pun tidak berbuat demikian ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Teguh Santoso, S.Hut ;-----
- 

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- 
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----  
-

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Yakobus Mbanawa Samkakai yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** **DALAM** **KEADAAN** **MEMBERATKAN** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yakobus Mbanawa Samkakai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang  
dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan  
;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa (1 (satu) unit sepeda  
motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan No. Pol.DS  
3411

DH.-----

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Teguh Santoso,  
S.Hut ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu  
rupiah) ;-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis  
tanggal 14 Juli 2011 oleh kami Helmin Somalay,  
SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, I.G.N. Taruna Wiradhika,  
SH. dan Yulianti Muhidin, SH. masing- masing  
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari  
itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim- Hakim  
Anggota dibantu oleh GUSTAF MANIANI, SH. panitera  
pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri  
oleh PIETER DAWIR, SH. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan  
Negeri Manokwari, dan dihadapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;-----  
-----

**HAKIM-HAKIM**

**ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

1. I.G.N. TARUNA WIRADHIKA, SH.  
HELMIN SOMALAY, S H.

2. YULIANTI MUHIDIN, SH.

**PANITERA PENGANTI,**

GUSTAF MANIANI, SH.